

TINJAUAN *THIRD PARTY INVOICING* – ACFTA PADA KPU BEA CUKAI TANJUNG PRIOK

Imam Tri Wahyudi

Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Pabean No.1, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: imamtw@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[10-07-2019]

Revisi
[04-10-2019]

Tanggal terima
[30-10-2019]

ABSTRACT:

With the increasing complexity of cooperation and trade relations between countries or regions, especially cooperation based on preferential trade agreements that have been ratified by the Indonesian government, the rules of origin role (ROO) has also increased. This study uses a qualitative analysis of case studies to analyze the inspection of third party invoicing, as part of the rules of origin, on the ACFTA COO by the Customs Specialist (PFPD). Conclusions of this study are: a. in the examination, the PFPD requires additional supporting documents, b. if there are data differences between the data in the COO and supporting documents, the PFPD needs to make a retroactive check, c. in the case of the rejection and retroactive check database archives, the archive staff has not arranged the archive in a structured system. Based on the analysis of the research, suggestions were made to the KPU to maintain a rejection or retroactive check database systemically, then to the PFPD to conduct business analysis according to Alexandra (2013) and SKA research procedures according to WCO guidelines especially on SKA with scheme third invoicing party, and to the KIAL Directorate to compile third party SKA cases from the KPU and other Customs Offices.

Keywords: ROO, Origin Form, ACFTA, Third Party Invoicing, Customs

ABSTRAK:

Dengan meningkatnya kompleksitas hubungan kerjasama dan perdagangan antar negara ataupun kawasan, terutama kerjasama berdasarkan perjanjian perdagangan preferensial (*preferential trade agreements*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, maka semakin meningkat pula peran *rules of origin*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menganalisis pemeriksaan *third party invoicing*, sebagai bagian dari *rules of origin*, pada SKA ACFTA oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD). Penelitian ini menghasilkan simpulan, yaitu dalam penelitian atas SKA ACFTA *Third Party Invoicing*, PFPD memerlukan dokumen pendukung tambahan; dalam hal terjadi ketidaksinkronan antara data dalam SKA tersebut dengan data dokumen pendukung, PFPD perlu melakukan *retroactive check*; dalam hal arsip *database rejection* dan *retroactive check*; staf arsip belum melakukan secara terstruktur. Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut, maka disampaikan saran kepada KPU menyusun *database rejection* atau *retroactive check* secara terstruktur sehingga mudah untuk dilakukan analisis, kemudian kepada PFPD agar melakukan analisis bisnis menurut Alexandra (2013) dan prosedur penelitian SKA sesuai panduan WCO terutama terhadap SKA dengan skema *third party invoicing*, dan kepada Direktorat KIAL agar mengkompilasi kasus-kasus SKA *third party* dari KPU maupun Kantor Bea Cukai lainnya sebagai referensi dan dibahas dalam pertemuan ACFTA.

Kata Kunci: ROO, SKA, ACFTA, Third Party Invoicing, Bea Cukai.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kompleksitas hubungan kerjasama dan perdagangan antar negara ataupun kawasan, terutama kerjasama berdasarkan perjanjian perdagangan preferensial (*preferential trade agreements*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, semakin meningkat pula peran *rules of origin*.

Preferential trade agreement (PTA) adalah perjanjian perdagangan dalam suatu kawasan perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara anggota dengan memberikan pengurangan tarif, tetapi tidak kepada negara yang bukan anggota (Jagdish Bhagwati, 2008: xi). Sedangkan *rule of origin* (ROO), adalah aturan untuk menentukan asal suatu produk melalui kriteria tertentu (Bashar H. Malkawi, 2011: 29). ROO diperlukan untuk menentukan negara asal produk ketika proses produksi maupun inputnya terjadi dan berasal dari lebih dari satu negara guna mendapatkan fasilitas preferensial.

Peran dari ROO adalah untuk mencegah defleksi perdagangan, yaitu mencegah masuknya barang-barang yang berasal dari negara bukan anggota dan menikmati manfaat perdagangan (seperti penghapusan tarif atau mendapatkan tarif preferensial dari skema Generalized System of Preference/GSP) melalui negara-negara yang menerapkan tarif eksternal paling rendah (Kala Khrishna, 2005: 3).

Namun perbedaan ketentuan ROO dan kompleksitas produksi dan logistik barang yang melibatkan banyak pihak dari beberapa negara dan kawasan yang berbeda, merupakan tantangan tersendiri

bagi insitusi yang mengawasi kebenaran dari ROO yang disampaikan pihak importir, dalam hal ini yang menjalankan fungsi adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok (KPU Priok), sebagai salah instansi vertikal dibawah DJBC, yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan atas transaksi perdagangan internasional, mendapat amanah menguji pelaksanaan ketentuan ROO pada surat keterangan asal (SKA) yang disampaikan oleh importir bersamaan dengan dokumen impor. Pengujian ketentuan ROO ini meliputi tiga kategori, yaitu *origin criteria*, *consignment criteria*, *procedural provisions*.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana penerapan ROO, dengan pembatasan ruang lingkup pada kasus penelitian *third party invoicing* pada SKA Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), sebagai bagian dari *procedural provisions*, pada KPU Priok periode tahun 2018.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Sejarah *Rules of Origin* (ROO)

Konsep ROO sudah mulai dibahas sejak tahun 1923 di mana *The International Convention relating to the Simplification of Customs Formalities* – walaupun belum memberi batasan yang jelas mengenai ROO – telah menjelaskan beberapa langkah untuk menyederhanakan prosedur dan formalitas yang berkaitan dengan verifikasi asal barang (UNCTAD, 2011: 8).

Konvensi ini tidak hanya membahas tentang penerbitan dan penerimaan SKA, namun juga memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan dapat mengeluarkan SKA sendiri. Selain itu, Konvensi juga mengatur mengenai penerimaan sertifikat keaslian barang yang dikeluarkan oleh pihak ketiga jika barang tidak diimpor dari negara asalnya.

Ketentuan dalam konvensi ini menunjukkan bahwa menentukan asal barang dapat dilakukan secara bebas, artinya dapat dilakukan dengan metode apapun. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya negara-negara hampir tidak menghadapi hambatan hukum atau intervensi selama menentukan asal barang (Ram Upendra Das dan Rajan Sudesh Ratna, 2011: 12).

Namun setelah mengalami beberapa kali perubahan dan banyaknya perbedaan peraturan perundang-undangan nasional antar suatu negara atau konvensi internasional dengan Negara atau konvensi internasional lainnya, maka dipandang perlu dilakukan harmonisasi ketentuan untuk mengharmonisasikan *Non-Preferential Rules of Origin* (NPROO) dan *Preferential Rules of Origin* (PROO). Pada periode Putaran Uruguay tahun 1994, para anggota sepakat menghasilkan konvensi yang menjadi bagian terintegrasi dalam *Agreement Establishing of World Trade Organization* (Annex 1A).

Agreement on Rules of Origin ini mendefinisikan *preferential rules of origin* (PROO) sebagai suatu aturan yang digunakan untuk menentukan asal barang dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensial dari negara pengimpor. Dalam hal ini, ROO yang berlaku dalam

konteks perjanjian perdagangan preferensial digunakan untuk menentukan apakah suatu barang memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlakuan preferensial (Jong Bum and Joongi Kim, 2009:153).

Menurut Jerzewska (2017), ROO didesain untuk menjadi *Non Tariff Barrier* dalam perdagangan untuk mencegah negara non anggota perjanjian memanfaatkan tarif preferensi, namun hal tersebut menjadi penghambat non tarif yang tidak diinginkan dan berdampak pada *value chain* global. Dalam prakteknya, untuk mendapatkan tarif preferensi, eksportir harus memenuhi kondisi dan persyaratan kriteria asal. Eksportir harus menunjukkan dokumentasi sebagai bukti bahwa barangnya memenuhi kriteria asal. Selain itu, untuk mendapatkan tariff preferensi, importir harus menyampaikan COO sesuai ketentuan Bea Cukai dan melengkapi dokumen lain seperti *invoice*, *B/L*, dan *packing list*. Seluruh dokumen-dokumen tersebut harus konsisten dan sesuai dengan hasil pemeriksaan barang agar pihak Bea Cukai menerima COO tersebut dan memberikan tarif preferensi. FTA dengan skema perdagangan *third party invoicing* berpotensi untuk ditolak atau diragukan oleh Bea Cukai jika tidak diatur secara eksplisit dalam FTA (Jerzewska, 2017).

2.2 Model Bisnis Third Party Invoicing

Alexandra (2013) menjelaskan manufaktur adalah proses transformasi dari bahan baku menjadi barang jadi yang umumnya dilakukan dalam satu dari tiga model risiko/fungsi yang diakui untuk tujuan *transfer pricing* yaitu *toll manufacturing*, *contract manufacturing* dan *fully fledged manufacturing*. *Toll manufacturing* adalah penyedia layanan

yang aktivitasnya umumnya terdiri dari memproses bahan baku sesuai spesifikasi dan instruksi yang jelas dari pemberi jasa. tidak menjadi pemilik bahan baku, barang dalam proses atau barang yang diproduksi; tidak memiliki tanggung jawab untuk produksi penjadwalan, pengadaan bahan baku, kontrol kualitas, distribusi, logistik atau koleksi pendapatan (Adams & Graham, 1999). Dengan demikian, entitas seperti itu mengasumsikan tidak ada risiko inventaris dan biasanya tidak memiliki benda tak berwujud yang berharga (hanya rutin keterampilan manufaktur / pemrosesan). *Contract manufacturing* umumnya menyediakan fungsi pabrikan berdasarkan perjanjian tertulis, menjadi pemilik bahan baku dan produk jadi serta bertanggung jawab untuk memproses bahan baku (kontrol kualitas). Perusahaan tersebut menanggung risiko inventaris, dan umumnya menanggung lebih banyak risiko dan tanggung jawab daripada *Toll manufacturing*, namun, keputusan pengadaan, penjadwalan produksi dan logistik tetap menjadi tanggung jawab pemberi jasa. Selain itu, perusahaan tersebut tidak memiliki *intangible asset*. *Fully fledged manufacturing* menjalankan semua fungsi proses produksi dan bertanggung jawab atas risiko (risiko inventaris, risiko pasar, risiko garansi, dll).

Alexandra (2013) menjelaskan bahwa penjualan atau distribusi merupakan proses penyerahan suatu produk/jasa melalui sistem bisnis ke konsumen akhir yang dibagi beberapa model yaitu *A commission agent*, *Commissionaire*, *Stripped Buy/Sell*, dan *full Buy/Sell*. Agen komisi (*A commission agent*) adalah perantara yang mengatur penjualan produk ke pelanggan mewakili prinsipal dan bertindak atas nama prinsipal,

sedangkan yang berikutnya adalah barang 'pemilik dan umumnya menandatangani kontrak penjualan (tidak ada risiko inventaris untuk komisi agen). Komisioner (*Commissionaire*) mirip dengan agen komisi, dengan perbedaan sebagai perwakilan prinsipal dan bertindak atas namanya sendiri. Komisioner itu tidak menjadi pemilik barang dan tidak menanggung risiko inventaris. *Stripped Buy/Sell* mirip dengan distributor penuh, namun tidak memiliki fungsi dan risiko tertentu. *Stripped Buy/Sell* menjadi pemilik barang yang dijual (segera sebelum penjualan ke klien) dan karenanya menanggung risiko persediaan terbatas tertentu. Juga, distributor bertindak di dalamnya akun dan atas namanya.

ROO *Handbook* yang diterbitkan oleh WCO tersebut memberikan panduan untuk mendeteksi kecurangan atas origin dan pengaturan sanksi terhadap pelaku. kecurangan (*Fraud*) dalam asal barang (*origin*) sangat berisiko tinggi dilakukan oleh para stakeholder terkait dengan berbagai alasan atau motif karena tingkat tugas dan kompleksitas aturan ROO. *Fraud* atas *origin* dilakukan untuk memperoleh akses tarif bea masuk preferensial dengan memanipulasi negara asal barang impor, menghindari pembatasan kuota di negara pengimpor, menghindari larangan impor pada barang impor, menghindari pengenaan bea masuk anti dumping dan imbalan di negara pengimpor, dan secara ilegal memenuhi persyaratan dokumen yang ditetapkan dalam pengimporan.

Pelaku *fraud* atas *origin* meliputi broker untuk menjaga atau untuk menarik pelanggan dengan "penawaran bagus", eksportir atas permintaan importir untuk

secara palsu mengklaim tarif bea masuk preferensial, eksportir untuk menyalahgunakan konsumen di negara pengimpor (jika ada daya tarik untuk origin yang ditentukan) dan untuk menghindari bea masuk anti-dumping atau pembalasan serta untuk mewujudkan impor barang yang biasanya dikenakan larangan atau pembatasan (kuota, persyaratan sanitasi atau *phyto-sanitary*, dll.) di negara tujuan. *Fraud* dapat ditemukan melalui pemeriksaan fisik dokumen dan/atau barang, pertukaran informasi antar negara, informasi dari asosiasi perdagangan, penelitian terhadap kargo rencana perjalanan kapal atau penelitian lalu lintas lainnya melalui alat statistik, penelitian melalui laman internet dan sebagainya. Sanksi terhadap *fraud* atas *origin* tergantung pada undang-undang nasional yang berlaku di negara eksportir dan importir.

Menurut Jerzewska (2017) terdapat beberapa contoh model *third party invoicing* sebagai berikut:

1. Terjadi suatu transaksi perdagangan antara dua perusahaan dari dua negara anggota Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS), sedangkan faktur diterbitkan oleh perusahaan induk (prinsipal) yang berlokasi di Dubai. Meskipun importir memberikan sertifikat asal yang sah dan bukti pengiriman langsung, namun tetap ditolak oleh petugas bea cukai di negara impor, karena faktur komersial dikeluarkan oleh anggota non-ECOWAS dan dalam mata uang selain negara-negara ECOWAS. Ini adalah salah satu skenario yang paling umum, dan contoh serupa dapat ditemukan di bawah sejumlah perjanjian preferensial

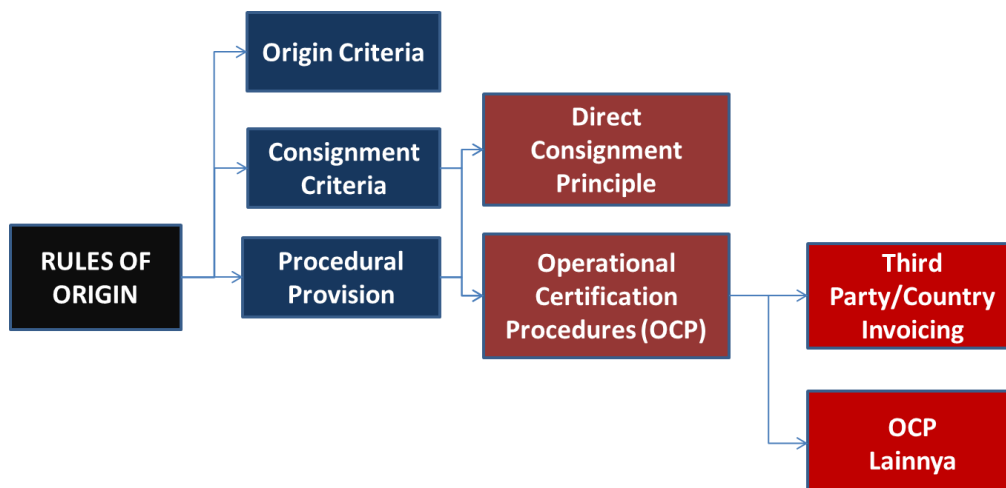
2. Dalam skema transaksi yang melibatkan perusahaan prinsipal, perusahaan *manufaktur maklon* (Toll Manufacturer), dan *Limited Risk Distributor* (LRD), satu barang dimungkinkan untuk memiliki beberapa faktur mulai dari saat barang diproduksi oleh manufaktur maklon sampai dengan negara tujuan. Misalnya, faktur dari perusahaan manufaktur maklon ke perusahaan prinsipal dan dari perusahaan prinsipal ke LRD yang kemudian menjual barang ke pelanggan akhir, sedangkan barang fisik dikirim langsung dari perusahaan manufaktur maklon ke pelanggan akhir. Dalam kasus tersebut, otoritas bea cukai dapat meminta untuk melihat satu faktur yang mencakup seluruh transaksi. Selain menjadi beban administrasi, permintaan seperti itu seringkali sulit dipenuhi karena alasan komersial. Setiap faktur mencakup margin keuntungan atau *mark-up* yang seringkali sensitif secara komersial. Misalnya, sebuah perusahaan menjual barang antara entitas terkait dan mengirimkannya dari UE ke Korea Selatan. Pihak berwenang Korea Selatan tidak ingin memberikan perlakuan istimewa berdasarkan faktur komersial yang hanya mencakup sebagian dari transaksi. Perusahaan mengusulkan sejumlah solusi, termasuk *faktur pro forma* tanpa nilai. Otoritas pabean meminta pernyataan asal untuk ditempatkan pada dokumen catatan pengiriman. Ini berarti mengubah cara pembuatan faktur dan dokumentasi komersial. Karena sistem perusahaan tidak diatur untuk memenuhi persyaratan ini, semua catatan pengiriman dengan pernyataan asal harus dikeluarkan secara manual per pengiriman untuk semua ekspor ke Korea Selatan sampai sistem faktur baru diperkenalkan.

3. Sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris (UK) menggunakan perusahaan manufaktur maklon yang berlokasi di Spanyol untuk menjual produk-produk yang berasal dari UE kepada pelanggan yang berlokasi di Korea Selatan. Perusahaan tersebut menyediakan bahan baku dan menugaskan barang untuk diproduksi oleh perusahaan maklon pihak ketiga. Pelanggan Korea Selatan membeli barang-barang berdasarkan *Ex-Works* dan mengambilnya di pabrik Spanyol. Perusahaan yang berbasis di Inggris mengajukan status eksportir yang disetujui di Inggris untuk dapat berdagang di bawah preferensi dengan Korea Selatan. Perusahaan itu bukan pengeksport barang, karena klien Korea Selatan mengambil hak atas barang di pabrik di Spanyol.

Di bawah undang-undang pabean UE, suatu entitas yang tidak didirikan di UE tidak dapat bertindak sebagai eksportir dan diharuskan untuk menyebutkan perwakilan pabean tidak langsung. Perwakilan seperti itu bertindak atas nama perusahaan serta namanya sendiri dan

barang tersebut diekspor dari UE oleh agen pabean pihak ketiga yang tidak memiliki perjanjian kontrak dengan entitas Inggris.

Otoritas pabean Inggris setuju untuk mengeluarkan otorisasi eksportir yang disetujui, terlepas dari kenyataan bahwa entitas Inggris bukan eksportir. Namun, ketika barang mencapai Korea Selatan, otoritas bea cukai Korea menerima deklarasi faktur dengan nomor eksportir yang disetujui dari entitas Inggris bersama dengan dokumentasi pengiriman dari Spanyol dan dokumentasi ekspor dengan nama agen pabean pihak ketiga yang didirikan di Italia sebagai pengeksport. Kurangnya konsistensi antara dokumen yang disediakan menyebabkan pihak berwenang Korea Selatan mempertanyakan asal preferensi dan memeriksa barang. Barang akhirnya dirilis dan tarif preferensi diberikan tetapi dengan penundaan yang signifikan. Ini adalah skenario yang sangat umum dan juga dapat menjadi tantangan besar.



Sumber: Diolah dari 1 Gambar 1. Persyaratan Rules of Origin

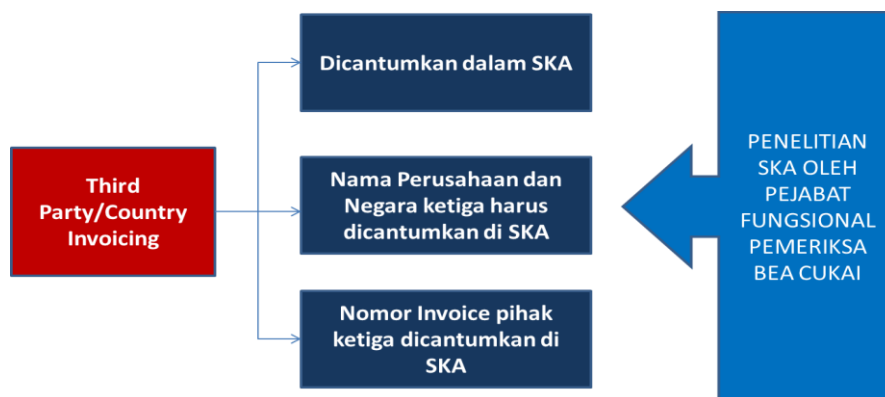
secara bersama-sama bertanggung jawab atas biaya bea cukai. Akibatnya, barang-

2.3 Pengaturan ROO dan *Third Party Invoicing* di Indonesia

Ketentuan tentang ROO di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 11/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (PMK 229). Pada pasal 3 PMK 229 disebutkan bahwa

berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.

Berdasarkan Bagian Keempat tentang Ketentuan Prosedural, pada pasal 4, dijelaskan bahwa Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat menerbitkan *Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing*, dengan syarat:



Gambar 2. Ketentuan Third Party Invoicing

Sumber: Diolah dari PMK No. 229/2017

suatu barang dinyatakan memenuhi ketentuan asal barang jika memenuhi tiga ketentuan berikut, yaitu kriteria asal barang (*origin criteria*), kriteria pengiriman (*consignment criteria*), dan ketentuan prosedural (*procedural provision*). *Third Party Invoicing* sendiri merupakan salah satu bagian dari ketentuan prosedural yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum dalam PMK 229, definisi Penerbitan Invoice dari Negara/Pihak Ketiga (*Third Party Invoicing*) adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang

- penggunaan *Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing* harus dicantumkan dalam formulir surat keterangan asal (SKA);
- nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan
- nomor *invoice* pihak ketiga dicantumkan dalam SKA (namun dalam hal invoice dari pihak ketiga belum diterbitkan, pada SKA dapat dicantumkan nomor invoice negara asal barang).

2.4 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

Indonesia meratifikasi *Framework Agreement Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Perjanjian perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN dan China ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. ACFTA merupakan kesepakatan antara negara negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Sampai saat ini, Cina masih menjadi negara mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Sayangnya, Indonesia masih mengalami defisit dagang dengan China dan terus meningkat defisitnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja perdagangan Indonesia terhadap China mengalami defisit mencapai US\$8,48 miliar pada periode Januari-Mei 2019. Angka itu meningkat dari defisit Januari-Mei 2018 yang sebesar US\$8,11 miliar (cnnindonesia.com). Berdasarkan kondisi itulah, penelitian ini memilih penelitian *third party invoicing* pada dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) ACFTA sebagai obyek penelitian.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, sehingga dapat diperoleh gambaran secara utuh tentang proses penelitian *third party invoicing* dan bagaimana agar pelaksanaannya dapat lebih baik

3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi langsung.

Observasi merupakan salah satu alat ilmiah untuk menguji suatu hipotesis, bahkan dapat memunculkan konsep dan teori baru seperti halnya dengan kuesioner. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung, sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan keadaan di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi dari responden, dengan pedoman wawancara yang telah disediakan. Wawancara ini ditujukan kepada pegawai KPU Priok.

3. Studi Literatur

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memperoleh buku-buku, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian.

3.2 Ruang lingkup

1. Ruang Lingkup Geografik.

Untuk penelitian ini, ruang lingkup geografiknya adalah KPU Bea Cukai Tanjung Priok.

2. Ruang Lingkup Waktu

Periode referensi untuk penelitian ini adalah data hasil in depth interview yang dilakukan periode 1 s.d 5 Juni 2019.

3. Ruang Lingkup Responden

Penelitian ini mengambil responden dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Muda (PFPD).

3.3 Tujuan Penelitian

1. menganalisa faktor-faktor kendala yang dihadapi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dalam meneliti ketentuan *third party invoicing* pada formulir SKA ACFTA yang disampaikan importir,
2. memberikan masukan kepada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk penyelesaian atas kendala-kendala yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

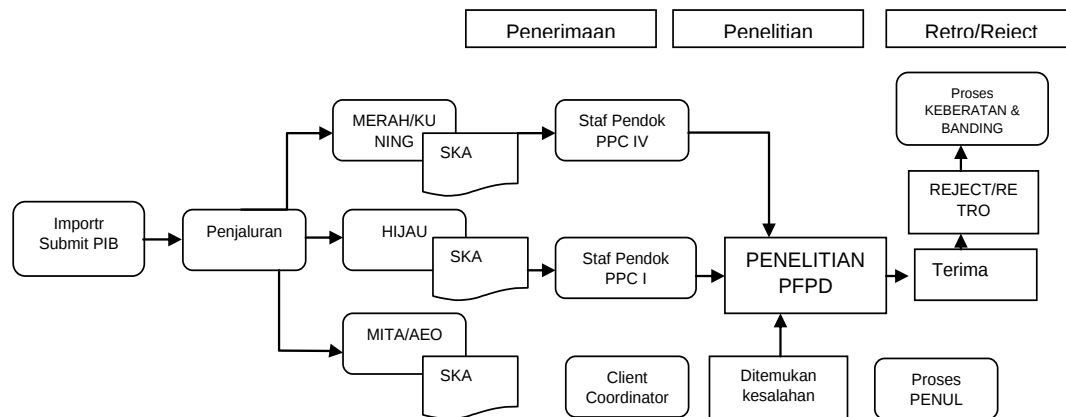
4.1 Proses Penanganan SKA ACFTA

Berdasarkan observasi pada KPU Bea Cukai Tanjung Priok, proses penanganan SKA dalam rangka tarif preferensi yang meliputi penerimaan, penelitian, dan respon *rejection* atau *retroactive check* dilakukan oleh beberapa unit kerja. Gambar 3 menunjukkan alur proses penanganan SKA mulai dari penerimaan sampai dengan *rejection* atau *retroactive check*. Penerimaan SKA dibedakan menurut jalur yaitu PIB merah dan kuning oleh staf Bidang PPC IV, PIB jalur hijau oleh staf Bidang PPC I, dan PIB jalur MITA dan AEO oleh staf Bidang BKLI. SKA untuk PIB Jalur Hijau, Merah, dan

Kuning selanjutnya langsung disampaikan oleh PFPD untuk dilakukan penelitian, sedangkan PIB jalur MITA dan AEO tidak disampaikan ke PFPD. Untuk SKA PIB jalur MITA dan AEO, jika ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi kurang bayar maka dilakukan penunjukkan PFPD untuk dilakukan penetapan dalam hal masih dalam rentang waktu 30 hari atau diusulkan penelitian ulang jika sudah melewati batas waktu 30 hari. Hasil penelitian PFPD atas SKA dituangkan dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) melalui sistem CEISA impor kemudian didistribusikan staf SKA PIB jalur hijau dan staf SKA PIB Jalur Merah/Kuning untuk dibuatkan konsep surat *rejection* atau *retroactive check*. Setelah konsep surat tersebut disetujui PFPD dan Kepala Bidang PPC atas nama Kepala Kantor, staf mengirimkannya kepada Instansi Penerbit SKA, dan menatausahakannya. Data *rejection* atau *retroactive check* dikelola secara terpisah antara staf hijau dan staf Merah/Kuning.

Metode penelitian SKA di PIB jalur merah, jalur kuning, atau pun jalur hijau, relatif sama. Namun, dalam kasus *third party invoicing* di PIB jalur hijau, diperlukan prosedur tambahan, yaitu permintaan *hardcopy* dokumen pelengkap melalui Nota Permintaan Dokumen (NPD). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.658/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dijelaskan bahwa salah satu uraian tugas dan kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda adalah melaksanakan penelitian impor jalur hijau, jalur merah, dan kuning, termasuk diantaranya penelitian pemenuhan ketentuan *third party*

invoicing. Penelitian SKA sesuai Pasal 3 Database SKA rejection atau



Gambar 3. Alur Proses Penanganan SKA

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil observasi

PMK No. 229/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.11/PMK.04/2019, Barang impor harus memenuhi kriteria asal barang, pengiriman, dan prosedural untuk mendapatkan tarif preferensi. Untuk PIB jalur merah dan kuning, PFPD akan menerima hardcopy seperti PIB, Invoice, packing list, dan B/L sedangkan untuk PIB jalur hijau, PFPD hanya akan menerima SKA saja. Bahkan untuk jalur merah, PFPD juga akan mendapatkan laporan hasil pemeriksaan fisik barang impor. Sigit Purnomo mengungkapkan tidak perbedaan perlakuan dalam melakukan penelitian SKA antara PIB jalur hijau, kuning, maupun merah (PFPD, 28 Juni 2019). Menurut Wahyu Anggara, dalam kasus tertentu karena dokumen hijau tidak terlampir dokap, maka penelitian third party invoicing atas PIB hijau memerlukan tahapan tambahan yaitu NPD. Dalam NPD tersebut PFPD meminta dokap seperti *invoice*, *sales contract*, bukti pembayaran, B/L, dan dokumen lain terkait importasi tersebut (PFPD, 28 Juni 2019).

retroactive check pada KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok menggunakan platform *excell* masih terpisah antara PIB jalur hijau dengan PIB jalur merah dan kuning dan belum terstruktur sehingga sulit untuk dianalisis. Database SKA dikelola oleh dua unit kerja yaitu staf SKA PIB jalur hijau dan staf SKA PIB Jalur Merah/Kuning. Elemen kedua database tersebut tidak sama dan tidak terstruktur sehingga sulit untuk digabung. Database tersebut disusun dengan menggunakan excel yang sekaligus berfungsi sebagai *mail merge* dalam pembuatan surat *rejection* atau *retroactive check*. Peneliti menemukan kesulitan dalam menganalisis data tersebut karena tidak ada standar elemen data.

Tabel 1.
Alur Proses Penanganan SKA

Tahun 2018	PIB Jalur Hijau	PIB Jalur Merah
Kasus <i>Third Party Invoicing</i> ACFTA	123	156
Kasus lainnya ACFTA	902	1.181

Total kasus (rejection dan retroactive check) ACFTA	1.025	1.337
Total kasus (rejection dan retroactive check) semua FTA	1.261	1.515

Sumber: KPU Bea Cukai Priok

Berdasarkan data staf SKA PIB jalur hijau, PIB jalur hijau tahun 2018 yang dilakukan rejection dan retroactive check berjumlah 1261 dokumen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1025 dokumen merupakan SKA ACFTA dan 123 dokumen merupakan kasus yang terkait *third party invoicing* dengan alasan data form E (SKA) tidak sinkron dengan dokumen pendukung (*invoice*, *packing list*, *B/L*, dan dokumen lainnya) dan pelanggaran ketentuan prosedural *third party invoicing* seperti pencantuman nama dan negara penerbit invoice pada kolom 7 dan pemberian tanda *tick mark* pada kolom 13 form SKA. Sedangkan PIB jalur merah tahun 2018 yang dilakukan *rejection* dan *retroactive check* jumlahnya lebih banyak, yaitu 1515 dokumen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1337 dokumen merupakan SKA ACFTA dan 156 dokumen merupakan kasus yang terkait *third party invoicing*.

PFPD menemukan ketidakjelasan tanda *tick mark*, *invoice shipper*, dan perbedaan redaksi antara kolom 13 Form E (THIRD PARTY) dengan *overleaf notes* (THIRD COUNTRY) dalam penelitian

Tabel 1. Data Kasus FTA tahun 2018 SKA *third party invoicing*. SKA tersebut harus memenuhi kriteria prosedural sesuai PMK No. 229/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.11/PMK.04/2019 yaitu pencantuman nama perusahaan dan negara yang

menerbitkan invoice pihak ketiga pada kolom 7 Form SKA, nomor *third party invoice* pada kolom 10 Form E kecuali invoice dimaksud belum diterbitkan, dan tanda *tickmark* pada box “Third Party Invoicing” dalam hal invoice diterbitkan oleh negara ketiga. Gigih mengemukakan bahwa tanda centang (*check mark*) di box *third party invoicing* pada Form ACFTA beberapa kali sulit diidentifikasi. Kemudian temuan lainnya adalah nomor invoice yang dicantumkan di form ACFTA adalah *invoice shipper*, bukan invoice yang diterbitkan penjual (PFPD, 28 Juni 2019). Menurut Rahmat Sarjito pada kolom 13 form SKA disebutkan THIRD PARTY invoicing, tetapi pada *overleaf notes* no. 10 form E dijelaskan THIRD COUNTRY (PFPD, 28 Juni 2019).

Sesuai dengan pendapat Jerzewska (2017), SKA ACFTA *third party invoicing* pada KPU Priok yang kedapatan datanya berbeda dengan dokumen pendukung dilakukan retroactive check oleh PFPD. Menurut Rahmat Sarjito, kasus banyak terjadi pada Form E dimana sering ditemukan kasus bahwa penerbit invoice bukan eksportir melainkan Produsen yang masih berlokasi di China dan produsen tidak dijelaskan sebagai penerbit Invoice dan kolom 11 box *Third Party Invoicing* tidak di *tick* (PFPD, 28 Juni 2019). Menurut Sigit ada beberapa yang terjadi dalam Form ACFTA, dimana nama yang tercantum di kolom 1 Form tidak muncul dalam dokap, sehingga dilakukan retroactive chek (PFPD, 28 Juni 2019). Benny Mauritz juga menyampaikan terdapat perbedaan pemberitahuan antara eksportir pada Box 1 Form dengan eksportir pada PIB, bahkan beberapa berbeda dengan pengirim barang

pada B/L dan ada juga kedatangan eksportir pada PIB tersebut tercantum sebagai manufacturer kolom 7 Form SKA.

4.2 Studi Kasus Dokumen SKA – Third Party Invoicing

Studi kasus SKA tersebut dilakukan dengan pendekatan model bisnis dan panduan WCO dalam *ROO handbook* untuk mendeteksi adanya fraud. Model bisnis menurut Alexandra (2013) meliputi *manufacturer* dan *sales model* untuk menguji kewajaran transaksi yang melibatkan pihak ketiga. WCO dalam *ROO Handbook* memberikan panduan untuk mendeteksi adanya fraud dalam ROO dengan pemeriksaan fisik dokumen dan/atau barang, pertukaran informasi antar negara, informasi dari asosiasi perdagangan, penelitian terhadap pengangkutan atau penelitian lalu lintas lainnya melalui alat statistik, penelitian melalui laman internet dan sebagainya.

4.2.1 Studi Kasus Dokumen Jalur Merah

PFPD melakukan *retroactive check* Form SKA karena Eksporter yang tercantum berbeda dengan pengirim barang pada B/L dan tidak dicantumkan manufacturer sedangkan pada fisik barang dan packing list tertera nama perusahaan. Importir memberitahukan barang berupa FIBER LASER MARKING MACHINE MODEL : ML-MF-W20H HS 8456.11.00 dengan menggunakan Form SKA. Berdasarkan PIB, *Invoice*, dan *Bill of Lading*, pengirim dan penjual adalah HEROLASER (HONG KONG) LIMITED, Hongkong sedangkan pada Packing List tercantum penjual barang adalah Shenzhen Herolaser Equipment Co.,Ltd, China. Sementara itu di kolom 1 Form E, exporter adalah Huizhou Teqin

Industrial Co., Ltd,China, sedangkan di kolom 7 dan 13 Form E dinyatakan Third Party Invoicing oleh HEROLASER (HONG KONG) LIMITED, Hongkong. Berdasarkan LHP kedatangan nama SHENZHEN HEROLASER EQUIPMENT Co., Ltd, China tertera pada barang impor.

PFPD dalam LPPT mencantumkan dasar prosedural yang tidak dipenuhi form E tersebut yaitu Rule 7 (a) dan 7 (c) Operational Certification Procedure (OCP) for The ROO of ACFTA. Rule 7 (a) menyebutkan bahwa pengisian data Form SKA harus memenuhi ketentuan *overleaf notes* Form SKA dan ditandatangani oleh instansi penerbit yang berwenang. Dalam hal ini, form SKA tidak mencantumkan manufacturer pada kol. 7 sehingga tidak sesuai dengan *overleaf notes* 5 padahal menurut temuan PFPD terdapat nama perusahaan yang diduga merupakan manufaktur. Rule 7 (c) menyebutkan bahwa data yang dinyatakan pada Form SKA harus sesuai dengan dokumen pendukung terkait. Dalam hal ini, data eksporter pada Form E tidak sesuai dengan pengirim barang yang tercantum pada B/L.

Retroactive Check telah disampaikan KPU BC Tanjung Priok kepada Instansi Penerbit SKA di China untuk mengklarifikasi temuan PFPD dan menguji originating barang impor. KPU BC Priok dengan suratnya nomor S-630/KPU.01/BD.08/2018 tgl 16 Maret 2018 mengirimkan surat dimaksud kepada Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China selaku Instansi Penerbit SKA. Permintaan konfirmasi tersebut meliputi status HUIZHOU TEQIN

INDUSTRIAL Co., Ltd, profil perusahaan exporter, jenis dan komposisi

Tabel 2.

Identifikasi Pihak Terlibat

Nama Perusahaan	Lokasi	Referensi
HEROLASER (HONG KONG) LIMITED	Hongkong	HL (HK)
Shenzhen Herolaser Equipment Co.,Ltd	China	SHE (CN)
Huizhou Teqin Industrial Co., Ltd	China	HTI (CN)
PT. LA Innovation Engineering	Indonesia	LIE (INA)

bahan berdasarkan *Originating* untuk memproduksi barang impor.

Berdasarkan permintaan *Retroactive Check* tersebut, Instansi Penerbit SKA telah memberikan konfirmasi bahwa dokumen packing list yang disampaikan salah dan informasi manufacturer tidak dapat dicantumkan karena bersifat *confidential*. Pihak Instansi Penerbit SKA dalam hal ini Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China (GDCIQ) memberikan jawaban atas *Retroactive Check* KPU Priok dengan surat no. 44000018205 tgl. 13 Agustus 2018. Mereka menyampaikan bahwa Form SKA benar dan autentik diterbitkan oleh GDCIQ. Berdasarkan hasil investigasi, eksporter salah dalam menyampaikan dokumen packing list dari manufaktur dan Informasi perusahaan pabrikan atas barang impor tidak dicantumkan dalam Form SKA karena pertimbangan kerahasiaan bisnis dan sudah dipahami oleh kedua belah pihak baik eksportir maupun importir.

Tabel 3.

Peran Tiap Pihak

Sumber: Diolah penulis dari hasil observasi	Ekspor-ter	Penjual	Manufac-turer
Entitas			
Form SKA	HTI (CN)	HL (HK)	-
B/L	HL (HK)	-	-
Invoice	-	HL (HK)	
Packing List/LHP	-	-	SHE (CN)
Jawaban Retroactiv	-	-	Commercial confidentiality

Berdasarkan *manufacture model*

Sumber: Diolah penulis dari hasil observasi menurut Alexandra (2013), HL (HK) bertindak sebagai *principal* sedangkan SHE (CN) merupakan *toll* atau *contract manufacturing*. Alexandra (2013) menjelaskan bahwa manufaktur adalah proses transformasi dari bahan baku menjadi barang jadi yang umumnya dilakukan dalam satu dari tiga model risiko/fungsi yang diakui untuk tujuan transfer pricing yaitu *toll manufacturing*, *contract manufacturing* dan *fully fledged manufacturing*. Berdasarkan invoice, form E, dan PIB, LIE (INA) selaku importir barang melakukan transaksi pembelian dengan HL (HK). Kemudian berdasarkan packing list dan Laporan Hasil Pemeriksaan, SHE (CN) tercantum pada dokumen dan label barang sehingga barang tersebut diproduksi oleh SHE (CN). Sebagai *toll* atau *contract manufacturing*, SHE (CN) memproduksi barang sesuai order dari HL (HK). Nama SHE (CN) tidak tercantum dalam

dokumen komersial seperti *invoice* dan *sales contract*. Terkait dengan *packing list* yang mencantumkan nama SHE (CN), GDCIQ menyampaikan dalam jawaban surat *retroactive check* bahwa dokumen tersebut tidak diperuntukkan kepada LIE (INA) dan merupakan kesalahan eksportir dalam penyampaian dokumen.

Dengan pendekatan sales model menurut Alexandra (2013), HL (HK) bertindak sebagai *Stripped Buy/Sell* atau distributor penuh. *Stripped Buy/Sell* menjadi pemilik barang yang dijual (segera sebelum penjualan ke klien) dan karenanya menanggung risiko persediaan terbatas tertentu. Pada dokumen *invoice* dan B/L tercantum nama HL (HK) sehingga dalam transaksi tersebut bertindak atas namanya sendiri. Menurut globalsources (2019), SHE (CN) menjalankan usaha penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan peralatan pengolahan laser dan komponen laser dengan produk utama fiber transmission laser marking machine, diode-pumped laser marking machine, CO2 laser marking machine, fiber transmission laser welding machine, mold repairing laser welding machine, jewelry laser welding machine, automatic laser welding machine, fiber transmission laser cutting machine dan banyak lagi.

HTI (CN) dalam transaksi tersebut merupakan perusahaan jasa *undername export* untuk pengurusan Form SKA. Nama HTI (CN) hanya tercantum pada kolom 1 dan 11 (eksportir) Form SKA. Dengan pendekatan *Sales model* maupun *manufacturing model* menurut Alexandra (2013), peran HTI (CN) tidak dapat diungkapkan karena namanya tidak tercantum pada dokumen pendukung lainnya. Pihak GDCIQ juga tidak

memberikan konfirmasi jawaban atas surat *retroactive check* yang meminta penjelasan terkait status HTI (CN). Menurut Ferry (2019) tidak semua supplier di China dapat menggunakan Form SKA karena harus terdaftar resmi pada Otoritas China yang berwenang, adapun alternatif yang bisa ditempuh adalah melalui trader agent atau perusahaan jasa *undername export* di China yang bisa membuat Form E resmi diterbitkan oleh Otoritas China. Kemungkinan SHE (CN) tidak terdaftar eksportir resmi yang dapat menggunakan Form SKA sehingga menggunakan jasa HTI (CN) untuk pengurusan form SKA.

Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada tabel 4 menemukan beberapa kriteria prosedural OCP ACFTA terpenuhi namun juga ditemukan beberapa prosedural yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan data pendukung. Pencantuman nama perusahaan dan

negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga pada kolom 7 Form SKA, nomor third party invoice pada kolom 10 Form E, dan tanda tickmark pada box “Third Party Invoicing” terpenuhi oleh Form SKA tersebut. Pencantuman eksportir dan tidak dicantumkan manufacturer pada Form

Tabel 4.

Telaah Prosedural Third Party Invocing – Dok Merah

Ketentuan ROO dan OCP ACFTA	Telaah
nama perusahaan dan negara yang menerbitkan <i>invoice</i> pihak ketiga pada kolom 7 Form E (Rule 23 OCP)	Sudah sesuai ketentuan prosedural
nomor <i>third party</i> invoice pada kolom 10 Form E kecuali <i>invoice</i> dimaksud belum diterbitkan (Rule 23 OCP)	Sudah sesuai ketentuan prosedural
<i>tickmark</i> pada box “ <i>Third Party Invoicing</i> ” dalam hal <i>invoice</i> diterbitkan oleh negara ketiga (Rule 7a OCP) dan Overleaf Notes 10)	Sudah sesuai ketentuan prosedural
Manufaktur pada kolom 7 kecuali eksportir juga merupakan manufacturer (Rule 7a OCP) dan Overleaf Notes 5)	Dalam hal manufaktur SHE (CN), Form tidak sesuai prosedural ini karena tidak mencantumkan name of manufacturer pada kolom 7
‘ Exporter ’ means a natural or juridical person located in the territory of a Party from where a product is exported by such a person (Rule 1 OCP)	Pengirim barang sesuai B/L adalah HTI (HK) sehingga berbeda dengan eksporter pada kolom 1 dan 11 Form E yaitu HTI (CN)
The exporter and/or the manufacturer of the products qualified for preferential treatment shall apply in writing to the Issuing Authorities requesting for the pre-exportation verification of the origin of the products (Rule 5 OCP)	HTI (CN) bukan merupakan pengirim barang dan juga bukan manufacturer sehingga menurut peneliti bagaimana HTI (CN) bisa mempertanggungjawabkan bahwa barang impor memenuhi kriteria asal barang sesuai ketentuan ROO ACFTA sedangkan ia bukan manufacturer.
If the Customs Authority of the importing Party is not satisfied with the outcome of the retroactive check, it may, under exceptional cases, request for verification visits to the exporting Party. (Rule 18 OCP)	Pihak GDCIQ tidak memberikan penjelasan terkait status HTI (CN), profil perusahaan <i>exporter</i> , jenis dan komposisi bahan berdasarkan <i>Originating</i> untuk memproduksi barang impor. Atas jawaban tersebut, KPU BC Tanjung Priok dapat mengajukan verification visit namun apakah sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan potensi penerimaan negara.
Each Party shall maintain the confidentiality of the information and documents provided by the other Party in the course of verification process. Such information and documents shall not be used for other purposes, including being used as evidence in administrative and judicial proceedings, without the explicit written permission of the Party providing such information	Pihak GDCIQ menyampaikan bahwa informasi manufacturer tidak dapat dicantumkan karena bersifat <i>confedential</i>
For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin	barang impor berupa FIBER LASER MARKING MACHINE MODEL : ML-MF-W20H HS 8456.11.00 dengan kriteria origin 98%. HS tersebut tidak masuk <i>Product Specific Rule</i>

Sumber: Diolah penulis dari hasil observasi

SKA tersebut tidak sesuai dan tidak sinkron dengan data pendukung sehingga dilakukan *retroactive check* untuk mendapatkan informasi manufacturer dan cost structure (jenis, nilai, dan originating material).

Jawaban *retroactive check* dari Pihak GDCIQ yang belum memadai, KPU BC Priok dapat mengajukan *verification visit* namun tentunya harus mempertimbangkan aspek cost dan benefit. Dalam hal *verification visit* tidak memungkinkan, kasus tersebut bisa disampaikan dalam pertemuan dengan ACFTA member baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

4.2.2 Studi Kasus Dokumen Jalur Kuning

PFPD melakukan *retroactive check* Form SKA karena Eksporter yang tercantum pada Form SKA (HYI) berbeda dengan supplier barang yang tercantum pada PIB dan dokumen pelengkap pabean. Importir memberitahukan barang berupa LCL CFS/CFS SPECTRUM X 7 BADMINTON RACKETS dengan menggunakan Form E. Berdasarkan PIB, *Invoice*, dan *Bill of Lading*, pengirim dan penjual adalah NI (Hongkong) sedangkan pada kolom 1 dan 11 Form E, exporter adalah HYI (China) dan pada kolom 7 tercantum *Third Party Invoicing* oleh NI Co., Ltd, (Hongkong) dan pada box 13 diberikan *tick mark*. PIB mendapatkan jalur kuning sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

PFPD dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) mencantumkan dasar prosedural yang tidak dipenuhi form SKA tersebut yaitu Rule 7 (c) Operational Certification Procedure (OCP) dan Overleaf Notes 7 ACFTA. Rule 7 (c)

menyebutkan bahwa bahwa data yang dinyatakan pada Form SKA harus sesuai dengan dokumen pendukung terkait. Dalam hal ini, data eksporter pada Form SKA tidak sesuai dengan pengirim barang yang tercantum pada B/L. Overleaf Notes 7 menyatakan bahwa eksporter pada box 11 termasuk manufacturer atau produsen, dalam hal ini status HYI Co., Ltd (China) dipertanyakan.

Retroactive Check telah disampaikan KPU BC Tanjung Priok kepada Instansi Penerbit SKA di China untuk mengklarifikasi temuan PFPD dan menguji *originating* barang impor. KPU BC Priok dengan suratnya nomor S-1510/KPU.01/BD.06/2018 tgl 8 Juni 2018 mengirimkan surat dimaksud kepada Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China selaku Instansi Penerbit SKA. Permintaan konfirmasi tersebut meliputi profil perusahaan exporter, jenis dan komposisi bahan, *originating* bahan,

Tabel 5.

Identifikasi Pihak Terlibat dan proses produksi barang impor.

Nama Perusahaan	Lokasi
NI	China (CN)
NI	Hongkong (HK)
FLY	Indonesia (INA)

Sumber: Diolah penulis dari hasil observasi

Tabel 6. Peran Tiap Pihak

Entitas	Ekspor-ter	Penjual	Manufacturer
Form SKA	HYI (CN)	NI (HK)	-
B/L	NI (HK)	-	-
Invoice	-	NI (HK)	
Packing List/LHP	-	-	-
Jawaban Retroactive	-	-	Commercial confidentiality

Tabel 7. Telaah Prosedural Third Party Invocing – Dok. Kuning

Ketentuan ROO dan OCP ACFTA	Telaah
nama perusahaan dan negara yang menerbitkan <i>invoice</i> pihak ketiga pada kolom 7 Form E (Rule 23 OCP)	Sudah sesuai ketentuan prosedural
nomor <i>third party invoice</i> pada kolom 10 Form E kecuali <i>invoice</i> dimaksud belum diterbitkan (Rule 23 OCP)	Sudah sesuai ketentuan prosedural
<i>tickmark</i> pada box “ <i>Third Party Invoicing</i> ” dalam hal <i>invoice</i> diterbitkan oleh negara ketiga (Rule 7a OCP) dan Overleaf Notes 10)	Sudah sesuai ketentuan prosedural
Manufaktur pada kolom 7 kecuali eksportir juga merupakan manufacturer (Rule 7a OCP) dan Overleaf Notes 5)	Eskporter dalam hal ini HYI (CN) diragukan sebagai <i>manufacturer</i> . Form E tidak mencantumkan name of manufacturer pada kolom 7 sehingga tidak sesuai prosedural ini.
‘ <i>Exporter</i> ’ means a natural or juridical person located in the territory of a Party from where a product is exported by such a person (Rule 1 OCP)	Pengirim barang sesuai B/L adalah NI (HK) sehingga berbeda dengan eksporter pada kolom 1 dan 11 Form E yaitu HYI (CN)
The exporter and/or the manufacturer of the products qualified for preferential treatment shall apply in writing to the Issuing Authorities requesting for the pre-exportation verification of the origin of the products (Rule 5 OCP)	HYI (CN) bukan merupakan pengirim barang dan juga bukan manufacturer sehingga menurut peneliti bagaimana HYI (CN) bisa mempertanggungjawabkan bahwa barang impor memenuhi kriteria asal barang sesuai ketentuan ROO ACFTA sedangkan ia bukan manufacturer.
If the Customs Authority of the importing Party is not satisfied with the outcome of the retroactive check, it may, under exceptional cases, request for verification visits to the exporting Party. (Rule 18 OCP)	Pihak GDCIQ tidak memberikan penjelasan terkait status HYI (CN), profil perusahaan <i>exporter</i> , jenis dan komposisi bahan berdasarkan <i>Originating</i> untuk memproduksi barang impor. Atas jawaban tersebut, KPU BC Tanjung Priok dapat mengajukan verification visit namun apakah sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan potensi penerimaan negara.
Each Party shall maintain the confidentiality of the information and documents provided by the other Party in the course of verification process. Such information and documents shall not be used for other purposes, including being used as evidence in administrative and judicial proceedings, without the explicit written permission of the Party providing such information	Pihak GDCIQ menyampaikan bahwa informasi manufacturer tidak dapat dicantumkan karena bersifat <i>confidential</i>
For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin	barang impor berupa SPECTRUM X 7 BADMINTON RACKETS. HS 9506.59 dengan kriteria origin 98%. HS tersebut tidak masuk <i>Product Specific Rule</i> sehingga dapat

Berdasarkan permintaan *Retroactive Check* tersebut, Instansi Penerbit SKA telah memberikan konfirmasi bahwa manufacturer barang impor berlokasi di China dan informasi manufacturer tidak dicantumkan pada Form SKA dengan alasan rahasia bisnis dan sudah dipahami oleh eksportir dan importir. Pihak Instansi Penerbit SKA dalam hal ini Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China (GDCIQ) memberikan jawaban atas *Retroactive Check* KPU BC Tanjung Priok dengan surat no. 440000118447 tgl. 13 Agustus 2018. Mereka telah melakukan investigasi terhadap eksportir dan menyampaikan bahwa Form SKA benar dan autentik diterbitkan oleh GDCIQ. Berdasarkan hasil investigasi manufacturer barang impor berlokasi di China dan informasi manufacturer tidak dicantumkan pada Form E dengan alasan rahasia bisnis dan sudah dipahami oleh eksportir dan importir.

Berdasarkan *manufacture model* menurut Alexandra (2013), NI (HK) bertindak sebagai principal sedangkan peran HYI (CN) sebagai toll atau contract manufacturing diragukan. Berdasarkan invoice, form SKA, dan PIB, FLY (INA) selaku importir barang melakukan transaksi pembelian dengan HL (HK). Pada kolom 7 Form SKA tidak dicantumkan manufacturer dan berdasarkan jawaban *retroactive check* hal tersebut disebabkan kepentingan kerahasiaan bisnis dan telah diketahui kedua belah pihak. Peneliti telah melakukan penelusuran internet terkait company profil HYI selaku eksportir namun tidak ditemukan informasi yang memadai untuk meyakinkan bahwa HYI juga merupakan manufacturer. Hasil

penelusuran data CEISA impor menunjukkan terdapat data supplier dengan nama HYI telah memasok beberapa barang ke Indonesia sejak tahun 2017 diantaranya berupa solid grinding wheel, crank shaft gear, artificial hypericum, artificial rose, dan asbestos rubber sheet.

Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada table 6 menemukan beberapa kriteria prosedural OCP ACFTA terpenuhi namun juga ditemukan beberapa prosedural yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan data pendukung. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga pada kolom 7 Form E, nomor third party invoice pada kolom 10 Form E, dan tanda tickmark pada box “Third Party Invoicing” terpenuhi oleh Form E tersebut. Pencantuman eksportir dan tidak dicantumkan manufacturer pada Form E tersebut tidak sesuai dan tidak sinkron dengan data pendukung sehingga dilakukan *retroactive check* untuk mendapatkan informasi manufacturer dan *cost structure* (jenis, nilai, dan *originating material*).

Jawaban *retroactive check* dari Pihak GDCIQ yang belum memadai, KPU BC Priok dapat mengajukan *verification visit* namun tentunya harus mempertimbangkan aspek *cost* dan benefit. Dalam hal *verification visit* tidak memungkinkan, kasus tersebut bisa disampaikan dalam pertemuan dengan ACFTA member baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan peneliti mengambil simpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi pada KPU Priok, proses penanganan SKA dalam rangka tarif preferensi yang meliputi penerimaan, penelitian, dan respon *rejection* atau *retroactive check* dilakukan oleh beberapa unit kerja.
2. Metode penelitian SKA di PIB jalur merah, jalur kuning, atau pun jalur hijau, relatif sama. Namun, dalam kasus third party invoicing di PIB jalur hijau, diperlukan prosedur tambahan, yaitu permintaan hardcopy dokumen pelengkap melalui Nota Permintaan Dokumen (NPD).
3. Database SKA *rejection* atau *retroactive check* pada KPU Priok menggunakan platform excell masih terpisah antara PIB jalur hijau dengan PIB jalur merah dan kuning dan belum terstruktur sehingga sulit untuk dianalisis.
4. Sesuai dengan pendapat Jerzewska (2017), SKA ACFTA third party invoicing pada KPU Priok yang kedapatan datanya berbeda dengan dokumen pendukung dilakukan *retroactive check* oleh PFPD
5. Analisis bisnis dan panduan WCO dalam ROO Handbook dapat digunakan dalam penelitian SKA yang hasilnya dijadikan dasar untuk melakukan *retroactive check* dan *verification visit* atau dibahas dalam pertemuan ACFTA. Analisis bisnis (manufacturer dan sales model)

menurut Alexandra (2013) dapat digunakan untuk menguji kewajaran transaksi yang melibatkan pihak ketiga dan mendeteksi adanya praktik perusahaan jasa underrate export untuk pengurusan Form SKA. Panduan WCO dalam ROO Handbook dalam penelitian SKA seperti pemeriksaan fisik dokumen dan/atau barang dan penelitian melalui laman internet digunakan untuk mendeteksi potensi fraud terhadap SKA. Hasil analisis tersebut berupa temuan ketidaksesuaian kriteria prosedural dan ketidaksinkronan antara Form E dengan dokumen pendukung dijadikan dasar untuk melakukan *retroactive check* dan *verification visit* untuk menguji kriteria asal barang. Dalam hal *verification visit* tidak memungkinkan, kasus-kasus SKA *third party* perlu dikompilasi untuk dibahas dalam pertemuan dengan ACFTA member baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, maka disampaikan saran-saran penelitian sebagai berikut:

1. KPU agar menyusun database *rejection* atau *retroactive check* secara terstruktur sehingga mudah untuk dilakukan analisis. Data PIB jalur hijau dengan PIB jalur Merah/Kuning perlu dikompilasi atau dintegrasikan. Respon jawaban *retroactive* juga perlu direkam dalam database untuk keperluan proses keberatan/banding dan proses analisis lainnya.

2. PFPD agar melakukan analisis bisnis dan prosedur penelitian SKA sesuai panduan WCO terutama terhadap SKA dengan skema *third party invoicing*. Analisis bisnis meliputi identifikasi peran masing-masing pihak yang terlibat dengan menggunakan dan manufacturer dan sales model. Pemeriksaan fisik dokumen dan/atau barang dan penelitian melalui laman internet digunakan merupakan prosedur penelitian SKA sesuai panduan WCO.
 3. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga agar melakukan kompilasi kasus-kasus SKA third party dari KPU Priok maupun Kantor Bea Cukai Lainnya. Kompilasi tersebut digunakan untuk dibahas dalam pertemuan dengan ACFTA member baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Selain itu, kompilasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi bagi PFPD dalam melakukan penelitian SKA *third party invoicing*.
- Origin: Analytical and Policy Insights from Indian Experience. *Palgrave Macmillan*, 12.
- Ferry. (2019). Retrieved Juli 3, 2019, from [ferryg8.blogspot.com: https://ferryg8.blogspot.com/2019/01/contoh-form-e-cara-impor-barang.html](https://ferryg8.blogspot.com/2019/01/contoh-form-e-cara-impor-barang.html)
- Global Source. (2019). URL: <https://www.globalsources.com/si/AS/Shenzhen-Herosaler/6008828499775/CompanyProfile>. diunduh 03 Juli 2019
- H. Malkawi, Bashar. 2011. “*Rules of Origin under U.S. Trade Agreements with Arab Countries: Are they Helping and Hindering Free Trade?*”. *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 10 ISS. 1.
- Jerzewska, A. 2017. *The Preferential Origin Regime and Global Value Chains*. Geneva-Switzerland: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the Inter-American Development Bank (IDW).

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C & Graham P. 1999. *The role of transfer pricing in tax planning; Transfer Pricing*. a UK perspective.
- Alexandra, C. 2013. *Business Models for Tax and Transfer Pricing Purposes*. steconomiceuoradea, 1182
- Bhagwati, Jagdish. 2008. *Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade*. New York: Oxford University Press.
- Das, Ram Upendra & Rajan Sudesh Ratna. (2011). *Perspectives on Rules of Origin*. NBER Working Paper No. 11150. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Perang Dagang Bikin RI Makin Tekor dari China URL: <https://www.cnnindonesia.com>, diunduh 06 Juli 2019
- UNCTAD. 2011. *Rules of Origin and Origin Procedures Applicable to Exports from Least Developed Countries*. Geneva: United Nations Publication.

- World Customs Organization (WCO). (n.d.). *Rule of Origin-Handbook.*, from World Customs Organization (WCO) URL:<http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/origin-handbook.aspx>. diunduh 03 Juli 2019
- World Trade Organization. (1994). Agreement Establishing of World Trade Organization (Annex 1A).
- Wawancara dengan Wahyu Anggara, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda, 27 Juni 2019.
- Wawancara dengan Rahmat Sarjito, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda, 28 Juni 2019.
- Wawancara dengan Gigih Dwi Saputra, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda, 28 Juni 2019.
- Wawancara dengan Cindhe Marjuang Praja, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda, 1 Juli 2019.
- Wawancara dengan Benny Mauritz, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda, 28 Juni 2019.
- Wawancara dengan Sigit Purnomo, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Muda, 1 Juli 2019.